

PENYULUHAN REGULASI ANTI NARKOBA DI SMA NEGERI 1 JEBUS

Dandi Alfarizi

Kety Vetaloka

Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung

Alfarizydandi@gmail.com

DOI:		
Received:	Revised:	Approved:

Abstrak : Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui sampai dimana pengetahuan remaja tentang regulasi anti narkoba yang ada di SMA Negeri 1 Jebus, Kabupaten Bangka Barat ,Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Latar belakang dari penelitian ini ingin memeberikan informasi kepada para peserta didik yang ada di SMA Negeri1 Jebus tentang regulasi anti narkoba, karna pada dasarnya peserta didik tidak sedikit yang kurang memahami bahaya narkoba. Lingkungan bermain peserta didik sangat rawan untuk masuknya unsur narkoba ditambah lagi pada jenjang SMA banyak peserta didik yang baru menginjak masa remaja. Teknik pengumpulan data ini menggunakan wawancara peserta didik dan guru bk mengenai pemahaman dan permasalahan peserta didik tentang regulasi anti narkoba, teknik wawancara ini dilakukan secara individu dan kelompok kepada peserta didik dengan cara memahami cara menjawab pertanyaan ,melalui mimik wajah serta lingkungan yang ada disekitar mereka baik lingkungan pertemanan,lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat. Hasil penelitian dan observasi ini menunjukkan banyak anak yang memiliki lingkungan pertemanan yang salah tidak sesuai dengan semestinya, dikarenakan kurangnya pantauan dari orang tua sehingga membuat anak bebas dalam melakukan hal apapun.

Kata kunci : penyuluhan regulasi, regulasi anti narkoba, pemahaman peserta didik

A. PENDAHULUAN

Penyiaran adalah suatu kegiatan atau rangkaian yang menggunakan audio suara atau visual gambar, yang dihubungkan dalam bentuk hubungan suara atau gambar baik melalui kabel ataupun serat optic yang diterima oleh penerima di rumah-rumah. Sehingga dapat di simpulkan Penyiaran merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk menyuarakan atau menginformasikan suatu hal yang berkaitan dengan hasil atau ide pemikiran dari sekelompok orang yang dianggap, harus diketahui banyak orang. Dimana pada siaran tersebut menggambarkan suatu persoalan yang dianggap kompleks untuk dipaparkan. Sehingga dari siaran tersebut menumbuhkan suatu permasalahan pro dan kontra yang menuntut adanya penyelesaian dari berbagai pihak. Namun dengana adanya penyiaran memiliki dampak positif

dan negative bagi masyarakat Indonesia . Karena dari siaran itu masyarakat harus bisa memahami arti yang ingin disampaikan oleh penyiar.

Sehingga siaran itu sendiri memiliki tujuan untuk menyampaikan berupa informasi hiburan, Pendidikan maupun berita terkini. Dalam siaran tersebut pengelola siaran berusaha mendekatkan diri pada halayak ramai agar dapat menarik perhatian halayak tersebut. Dari tahun ke tahun permasalahan yang tidak pernah usai di siar dalam penyiaran yaitu kasus pengedaran narkoba ,penggunaan narkoba dan pemberantasan narkoba , tidak hanya terjadi pada kalangan masyarakat biasa namun juga melibatkan pejabat, aparat pemerintah maupun kalangan artis Indonesia semuanya terlibat dalam penggunaan narkoba, yang selalu disiarkan dalam media massa maupun media cetak seperti koran,televise radio maupun handphone. Dari penyiaran tersebut kita bisa mengetahui dan mengambil kesimpulan berapa banyak masyarakat Indonesia yang terlibat dalam permasalahan narkoba, dan para pengguna narkoba pun tidak memiliki alasan yang relevan dalam pemakaian narkoba.

Namun walaupun sering diberitahukan mengenai dampak dari penggunaan narkoba dan hukuman bagi pengedar narkoba ,tidak memiliki efek jera baik itu untuk pengonsumsi maupun pengedar narkoba, karena hal itu pada siaran yang ditayangkan oleh penyiar masyarakat Indonesia seharusnya bisa memahami dengan jelas tindakah apa yang harus mereka ambil dalam menyikapi pengedar narkoba yang ada di sekeliling mereka, hal itu juga menjadi tantangan baru masyarakat Indonesia.

Permasalah tersebut hanya dianggap angin lewat oleh masyarakat Indonesia , selain melalui siaran dimedia cetak maupun media massa, harus adanya penanganan khusus yang menyuarakan regulasi anti narkoba, dan harus adanya partisipasi dari semua pihak bukan hanya dari aparat negara saja melainkan dari para pemuda yang menyuarakan hal tersebut ,jika ingin terbentuknya suatu negara yang anti narkoba.

Narkoba telah menjadi masalah besar bagi masyarakat Indonesia yang perlu diperhatikan secara serius mengani penanganannya. Indonesia dianggap miliki potensi bagus untuk pasar peredaran narkoba global hingga menyebabkan kasus narkoba dinegeri ini dari tahun ke tahun meningkat secara signifikan. Pernyataan Humas Badan Narkotika Nasional (BNN) Sumirat menyatakan bahwa Indonesia sebagai good market and good price,yang berarti Indonesia dinyatakan sebagai pasar yang bagus dan juga memiliki potensi bisnis yang memungkinkan untuk pengedaran barang terlarang itu (Putranto & Suyatmi,2015).

Kemajuan peradaban bangsa Indonesia mengalami ancaman akibat dari penyalahgunaan narkotika (Fanaqi & Pratiwi,2019). Penyalahgunaan narkotika semakin hari semakin mengalami kenaikan hingga tidak dapat dilihat dari sebelah mata (Eleanora,2011). Dalam analisis kriminal 2019 sebagaimana dirilis dalam Badan Pusat Statistik (BPS), menyatakan bahwa kejahatan yang termasuk dinyatakan sebagai kejahatan luar biasa memiliki pola yang sangat berbeda dari kejahatan pada umumnya.

Menurut buku saku pencegahan penyalahgunaan narkoba yang dikeluarkan oleh direktorat advokasi deputyi pencegahan badan narkotika nasional (2010:3) dan diperbanyak oleh badan narkotika nasional provinsi (BNNP), narkoba adalah narkotika,psikotropika,dan bahan adiktif lainnya, seperti obat serta zat yang jika dikosumsi dapat berpengaruh terhadap tubuh,terutama otak.Narkoba dapat menimbulkan kecanduan dan dapat mempengaruhi kinerja otak serta tingkah laku pemakainya.

Penggunaan dan peredaran narkoba diawasi ketat dengan peraturan Undang-Undang, yaitu UU RI No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika dan UU RI No. 5 tahun 1997 tentang psikotropika. Kepemilikan, penggunaan serta peredaran narkoba secara tidak sah merupakan pelanggaran hukum. berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 dibentuk Badan Narkotika Nasional untuk mengatasi masalah ini.

Remaja dikatakan adalah seseorang yang berumur 13 tahun sampai 25 tahun dan yang belum menikah, pada masa remaja sangat relevan sekali untuk dijadikan pengedar narkoba atau pengonsumsi narkoba ,karena pada masa remaja banyak sekali suatu permasalahan yang belum bisa dipahami remaja secara baik,sehingga membuat mereka terjerat kedalam lingkungan yang salah.Dari hal tersebut sangat pentingnya diadakan penyiaran berupa penyuluhan kepada remaja agar mereka memahami ,bagaimana mereka bertindak sebagai semana mestinya sebagai pelajar dalam lingkung sekolah,masyarakat,keluarga dan lingkungan perteman.

Psikologi seorang remaja Ketika memasuki masa remaja, seorang anak telah mengalami masa pubertas sehingga dapat memengaruhi fisik dan psikologisnya. Contoh perubahan psikologis remaja mudah emosi, mencari identitas diri, dan mampu mengungkapkan keinginannya sendiri. Sehingga terkadang seorang remaja merasa selalu benar dengan apa yang dia lakukan, menganggap sepele nasehat orang lain. Emosi remaja sangat mudah dipengaruhi dan seringkali ingin mencoba-coba berbagai hal baru termasuk narkoba itu sendiri.

Media sosial para remaja bebas akses menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan muncul seakan memberi ide kepada remaja untuk melakukannya, penyiaran narkoba yang sering mereka tonton itu memberi efek ingin mencoba hal tersebut, namun tidak sepenuhnya hal positif yang mereka ambil. Orang tua ialah lingkungan pertama untuk anak agar terbentuknya karakter kepribadian anak. Harusnya dengan cara yang tepat agar terbentuk menjadi hal yang diharapkan orang tua, Pentingnya lagi peran orang tua dalam hal memberi penjelasan kepada anaknya, orang tua sangat penting bagi masa remaja anaknya, agar emosi dan pikiran mereka stabil. Lingkungan remaja perlu di perhatikan oleh orang tua. Karna lingkungan yang buruk akan menimbulkan masalah pada pola pikir sang anak terlebih lagi media yang sangat luas.

Diindonesia sering menyiarkan perkembangan para pecandu narkoba yang semakin banyak rata-rata pada usia 11 sampai 24 tahun. Dalam artian pada usia tersebut remaja produktif atau usia pelajar. Para pelajar membutuhkan informasi yang relafan untuk mencegah mereka dari bahaya

narkoba dan pemakaian dari orang lain. Pemberian informasi tentang antri narkoba sangat di perlukan dan selalu di siarkan

Penyiaran dan regulasi anti narkoba diindonesia saat ini berjalan sesuai dengan peristiwa yang terjadi untuk menciptakan masyarakat anti narkoba. Penyiaran anti narkoba ini berulang kali di siarkan oleh setiap saluran demi mengingatkan masyarakat dan remaja perihal bahaya dan maraknya narkoba yang beredar saat ini. Namun dengan hal itu tidak mendapatkan perubahan yang pasti .Jadi bisa kita simpulkan Penyiaran regulasi anti narkoba adalah suatau siaran atau pemberitahuan berupa aturan anti narkoba bagi seluruh masyarakat. Pemberitahuan tersebut diharapkan mendapatkan suatu perubahan yang jelas.

B. PEMBAHASAN

1. Menurut Sujono dan Daniel (2013:7), setidaknya ada beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya penyalahgunaan narkotika di antaranya sebagai berikut :

a. Factor individu

Factor individu ialah bagian dari aspek kepribadian dan kecemasan atau depresi. Hal yang termasuk dalam aspek kepribadian dimana muncul rasa ingin tahu yang besar, sering merasa mudah kecewa dengan orang lain hingga tidak sabaran dalam segala hal. Kecemasan atau depresi ialah masalah yang terasa berat dan tidak mampu menyelesaikanya hingga terlalu merasa tertekan.merasa sudah tidak sanggup dengan keadaan lalu memilih jalan menggunakan narkoba sebagai pelarian agar merasakan ketenangan sesaat. Para remaja sering melakukan hal tersebut terjerumus tanpa sadar sudah melakukan kesalahan besar, mental remaja yang lemah sangat mudah untuk masuk dalam lingkungan itu, setres dan depresi sudah menjadi masalah para remaja yang tidak saggup menghadapi hidup yang dia jalanin namu n sebenarnya mereka mampu akibat mental yang lemah tadi memb uat mereka depresi. mencoba hal baru karna rasa penasaran yag tinggi tanpa berfikir efek kedepanya akan bagaimana. Padahal jika sudah mencoba akan kecanduan walaupun hanya satu kali, merasa diri tertantang oleh keadaan dan mencobanya agar terlihat keren.

b. Factor sosial dan budaya

Disini keluarga dan teman berperan penting terhadap toingkah laku seorang remaja. Keadaan keluarga yang kurang harmonis menjadi permasalahan yang berat untuk sang remaja, anak broken home sangat mudah terjerumus ke hal negative karna tidak ada pengawasan dari orang tua entah orang tua yang sibuk atau orang tua yang sudah tidak tinggal 1 rumah lagi serta perekonomian keluarga yang tidak stabil membuat remaja cendrung stress dan mencari pelarian keluar

orang tua terlalu memanjakan anaknya dapat menjadi penyebab juga karna merasa dirinya di sayang dan tidak akan marah jika melakukan sesuatu namun juga Pendidikan kelyarga yang terlalu kerasa membuat anak merasa Lelah dan cenderung lebih bermain keluar, menyimpan banyak rahasia dan berfikir bahwa remaja itu sendiri dapat hidup tanpa orang tuanya itulah pentingnya komunikasi jika anak dan orang tua jarang berkomunikasi itu dapat membuat anak merasa jenuh dan jauh dari otang tuanya. Apalagi jika teman-temanya pengosumsi narkoba maka tidsak mungkin remaja tersebut tidak ikut juga.pengaruh teman sangat besar pada masa remaja karna dari pertemanan remaja dapat meloihat kemana jalanya tumbuh kembang remaja.

c. Factor lingkungan yang kurang baik

Lingkungna yang kurang baik akan sangat mempengaruhi jalanya pikiran seotrang remaja karna pada masa remaja akan lebih sering mengikuti apa yana mereka inginkan entah itu baik atau pun buruk. Ditambah jika orang tua yang masa bodoh dengan anaknya membuat sang anak merasa bebas denga napa yang dia lakukan sekarang. Pergaulan yang salah akan menjadi hal bukruk untuk perkembangan psikologis remaja apalagi jika lingkungan itu memang menjadi tempat menggunakan barang tersebut akibatnya remaja yang tidak menggunakan Ingin mencoba dan ikut-ikutan temanya.

d. Factor narkotika yang mudah di gapai

Mudahnya narkotika di beli dan di pakai dapat menjadi penyebab para remaja mengonsumsinya. Dengan adanya factor-faktor diatas membuat remaja semakin gencar untuk menggunakannya. Lingkungan yang mudah mengakses narkotika sangat tidak baik untuk masyarakat disekitarnya, banyak anak remaja yang bebas menggunakan dan membeli tanpa adanya teguran dari masyarakat. Masyarakat sudah menganggap biasa saja dengan remaja yang meminum miras dan menggunakan rokok di sembarang tempat.

2. Dampak Penyalahgunaan Narkoba

Dampak penyalahgunaan narkoba pada seseorang sangat tergantung pada jenis narkoba yang dipakai, kepribadian pemakai dan situasi atau kondisi pemakai. Secara umum dampak kecanduan narkoba dapat terlihat pada fisik, psikis maupun social seseorang (Haryanto,2016). Penyalah gunaan narkoba memiliki dampak yang sangat negative bagi penggunaanya. Kecanduan narkoba dapat di lihat dari psikis dan fisik seseorang. Jika di lihat dari dampak fisik yaitu

- a. Panguan pada sistem saraf seringnya berhalusinasi dan gangguan kesadaran yang dapat merusak kosentrasi.
- b. Gangguan pada organ dalam seperti infeksi akut pada jantung dan gangguan peredaran darah
- c. Gangguan pada bagian kulit atau bahkan alergi ekstrim
- d. Gangguan pada sistem pernafasan

- e. Gangguan pada suhu tubuh dan mengalami sakit kepala tiba-tiba
- f. Gangguan pada sistem reproduksi
- g. Gangguan pada sistem reproduksi jika pada Wanita adalah tidak haid atau haid tidak teratur
- h. Dapat terjangkit HIV/AIDS karna penggunaan jarum suntik yang bergantian
- i. Jika mengalami over dosis berlebihan akan menyebabkan kematian jika dilihat dari psikis
- j. Sering gelisa dan tidak tenang saat melakukan sesuatu
- k. Tidak percaya diri dan memiliki perasangka yang buruk
- l. Lebih agresif, mudah tertekan dan sulit berkonsentrasi
- m. Sangat suka menyakiti diri sendiri jika merasa tidak nyaman bahkan akan melakukan percobaan bunuh diri

Selain dampak fisikis dan fisik penyalahgunaan narkoba memiliki dampak terhadap sosial seseorang yang menggunakan narkoba

- a. Gangguan mental seperti tidak dapat beradaptasi dan lebih sering di kucilkan dalam lingkungan
- b. Menyusahkan dan dianggap beban dalam keluarga
- c. Masa depan yang suram karna Pendidikan yang terganggu akibat kecanduan narkoba, karna merasa dirinya tidak pantas untuk bersekolah lagi.

3. Factor yang mempengaruhi untuk menggunakan narkoba yaitu

- a. Kepribadian seseorang itu sangat berpengaruh dalam hal ingin menggunakan narkoba biasanya orang yang kurang percaya diri, pendiam, dan mudah tersakiti
- b. Usia seseorang menjadi alasan untuk menggunakan narkoba apa lagi masa remaja paling mudah dan sering menggunakan narkoba karna pada masa remaja mereka banyak menemui hal baru dan selalu ingin mencoba-coba
- c. Arah berfikir yang tidak benar menjadikan mereka melakukan segala semauanya
- d. Keimanan seseorang yang lemah menjadi kunci bagi mereka yang mudah terjerumus ke hal yang tidak baik
- e. Lingkungan yang membentuk karakter dan tingkah laku seseorang sehingga tidak dipungkiri jika lingkungan yang tidak baik akan membawa hal buruk pada diri seseorang. Lingkungan keluarga yang kurang harmonis dapat mengubah pemikiran seorang anak dan membuat mereka masuk dalam lingkungan sembarangan.

4. Mengenali Penyalahguna Narkoba melalui Gejala Perubahan Fisik dan Perilaku

Masa remaja dimana seseorang sudah menginjak usia 11 tahun, perasaan yang cenderung sensitive dengan segala hal lalu berupaya untuk

menyesuaikan perkembangan diri dengan sekitar dituntut oleh lingkungan untuk menjadi remaja yang memenuhi standar, dimana jika tidak memenuhi standar akan dikucilkan hingga menyebabkan keterpuirukan dan merasa segala tekanan dihidupnya, lingkungan akan mejadi tempat mereka mengekspresikan dirinya namun jika lingkungna itu salah dapat merubah diri seseorang hingga menjerumusskan dirinya kedalam lubang kesalahan fatal sperti narkoba. Jika sudah masuk dalam lubang hitam ini akan sangat sulit bagi seseorang ingin Kembali ke dirinya yang dulu ditambah lagi jika sudah ketahuan reputasi diri dan keluarga menjadi taruhnya.

Beberapa tanda perubahan fisik, sikap dan tingkah laku seorang pengguna narkoba:

a. Perubahan fisik

Perubahan tersebut sangat mudah terlihat oleh orang sekitar, apalagi saat menggunakan narkoba mereka akan berjalan sempoyongan, berbicara tidak lurus seperti mulut yang miring atau disebut pelo, mudah mengantuk. Jika sudah over dosis pemakaian akan menyerang sistem paru-paru dan denyut nadi yang berpacu cepat. Jika ketagihan mata akan memerah, kesadaran menurun, kejang-kejang. Untuk jangka Panjang hidup seadanya tidak terlihat sehat atau lebih dikatakan mayat hidup, gigi yang kropos, mudah sakit, dan bekas suntikan di lengan.

b. Perubahan sikap dan tingkah laku

Perubahan ini sangat terlihat apalagi jika sebelumnya dia terkenal dengan anak yang baik dan patuh saat sudah menggunakan barang tersebut semua akan berbanding terbalik. Fokusnya pada Sekolah pun terganggu, lebih suka berbohong untuk menutupi semua kesalahannya dan banyak menghamburkan uang ke barang tersebut. Biasanya saat di tanya akan lebih suka membentak dan berbicara kasar pada orang yang tidak iya senangi.

5. Masyarakat berpendapat bahwa seseorang yang menggunakan narkoba dapat dilihat dari raut wajah

Hal ini memicu banyak pendapat namun sudah jelas hal tersebut belum dapat di pastikan kebenarannya. menurut Sadzali (2003;25) terdapat cara mudah untuk mengetahui seseorang telah menjadi pecandu narkoba dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Pecandu daun ganja identic memiliki ciri -ciri cenderung lesu, mata merah, mata sayu ingin tidur, selalu makan karna merasa lapar dan mudah tertawa
- b. Pecandu putauw pecandu ini memiliki ciri-ciri suka menyendiri di tempat yang gelap dan mendengarkan lagu-lagu, sangat malas mandi karna merasa dingin dan badan kurus dengan tatapan apatis terhadap lawan jenis.
- c. Pecandu inex atau ekstasi biasanya memiliki ciri-ciri suka keluar rumah, selalu riang mendengar music house, mimic wajah yang Lelah, bibir pecah-pecah dan badan sering keringatan setelah efek ekstasi hilang korban merasakan tidak percaya diri melakukan apapun.

- d. Pecandu sabu-sabu memiliki ciri-ciri jika diajak bicara tidak melakukan kontak mata, merasa tidak tenang, selalu merasa salah melakukan sesuatu, mata tidak ingin diam, dominan curiga terhadap orang lain, dan mudah sensitive.

6. Penegakan Hukum bagi pelaku peredaran Narkoba menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009

Akibat membengkaknya jumlah pengguna narkoba di Indonesia sehingga undang-undang di Indonesia menindak tegas para pengguna, pengedar dan penjual narkoba tersebut. Tercatat dalam undang-undang 35 tahun 2009 mengatur tidak hanya sanksi pidana pengguna narkoba namun juga ada penyalhgunaan narkotika melebihi prosedur akan dikenakan sanksi pidana minimum khusus, pidana penjara 20 tahun, pidana penjara seumur hidup dan ada pidana mati pada pelanggaran jenis, ukuran dan bentuk narkotika yang melebihi, agar mendapat pelajaran bagi yang lain sehingga efektif dalam mencapai hasil yang sesuai.

Adapun cara yang di buat pemerintah untuk membagi sanksi dan beratnya hukuman bagi pengguna dan penjual narkotika demi menggapai suatu keadilan. Bentuk perumusan sanksi pidana dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Dalam bentuk tunggal (penjara atau denda saja)
2. Dalam bentuk alternative (pilihan antara denda atau penjara)
3. Dalam bentuk komulatif (penjara dan denda)
4. Dalam bentuk kombinasi/campuran (penjara dan/atau denda).

Dalam Pasal 10 KUHP ada jenis-jenis pidana terdiri dari:

a. Pidana Pokok:

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Kurungan
4. Denda

b. Pidana Tambahan:

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim.

Sejalan dengan ketentuan Pasal 10 KUHP, maka jenis-jenis pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dirumuskan adalah 4 (empat) jenis pidana pokok, yaitu Pidana mati, pidana penjara, denda serta kurungan, sehingga sepanjang tidak ditentukan lain dalam UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka aturan ppidanaan berlaku ppidanaan dalam KUHP, sebaliknya apabila digtentukan tersendiri dalam UU No.35 Tahun 2009, maka diberlakukan aturan ppidanaan dalam Undang-Undang Narkotika, sebagai contoh ketentuan Pasal 148 yang berbunyi:

“apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undangundang ini tidak dapat dibayar dan pelaku tindak pidana narkotika dan

tindak pidana precursor narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar”

Aturan pidana sebagaimana ditunjukkan Pasal 148 ini tentulah berbeda dengan KUHP, yang mana pidana pengganti atas denda yang tidak dibayar dalam KUHP adalah kurungan bukannya penjara. Selanjutnya bagaimana dengan pidana tambahan, menurut penulis sepanjang diatur tersendiri oleh undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang narkotika tentulah berlaku ketentuan tersebut misalnya perampasan barang-barang tertentu (Pasal 101), namun demikian karena ketentuan mengenai pencabutan hak-hak tertentu atau pengumuman putusan hakim merupakan bagian dari aturan pidana dalam UU No.35 Tahun 2009. Bahkan dengan tidak adanya amar putusan pidana tambahan khususnya pencabutan hak-hak tertentu terhadap pelaku tindak pidana narkotika dan precursor narkotika tertentu dapat mengakibatkan putusan dibatalkan, hal sama sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan No.Reg.15/mil/2000, tertanggal 27 Januari 2001, sebagai berikut :

“Bahwa oleh karena tindak pidana yang dilakukan terdakwa adalah berupa penyalahgunaan narkoba, yang oleh masyarakat maupun pemerintah dianggap sebagai kejahatan berat yang dapat merusak keluarga, maupun generasi muda dan Negara, maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak cukup dengan hukuman penjara dan denda, tetapi harus dijatuhi hukuman tambahan, yaitu dipecat dari anggota TNI Kopassus dan oleh karenanya putusan Mahkamah Militer Tinggi II Jakarta harus dibatalkan.”

Yurisprudensi tersebut berkaitan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan TNI, selaras dengan hal tersebut juga maka berlaku pula terhadap setiap orang dalam perkara warga sipil, sebagai contoh dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil tentulah pencabutan hak-hak tertentu juga harus dicantumkan dalam amar putusan. Berdasarkan ketentuan pidana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, pelaku tindak pidana narkotika secara umum dapat digolongkan atas:

- a. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika atau Prekursor Narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 117 dan Pasal 122 serta Pasal 129;
- b. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 113, Pasal 118 dan Pasal 123, serta Pasal 129.
- c. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 114, Pasal 119 an Pasal 124, serta Pasal 129;

- d. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 115, Pasal 120 dan Pasal 125, serta Pasal 129.
- e. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika terhadap orang lain atau memberikan Narkotika untuk digunakan orang lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 116, Pasal 121 dan Pasal 126.
- f. Perbuatan penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 127, yaitu orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (Pasal 1 angka (15)). Sedangkan Pecandu Narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 128 dan Pasal 134, yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis (Pasal 1 angka (13)).
- g. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, sebagaimana diatur dalam Pasal 132.

Penggolongan pelaku tindak pidana narkotika tersebut di atas menunjukkan bahwa tiap perbuatan dan kedudukan pelaku tindak pidana narkotika memiliki sanksi yang berbeda. Hal ini tidak terlepas dari dampak yang dapat ditimbulkan dari perbuatan pelaku tindak pidana narkotika tersebut

Pembuktian penyalahgunaan narkotika merupakan korban narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, merupakan suatu hal yang sulit, karena harus melihat awal pengguna narkotika menggunakan narkotika dan diperlukan pembuktian bahwa penggunaan narkotika ketika menggunakan narkotika dalam kondisi dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. Dalam implementasinya Mahkamah Agung RI mengeluarkan SEMA No. 04 Tahun 2010 Jo. SEMA No. 03 Tahun 2011 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang menjadi pegangan Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara narkotika.

Perdebatan yang sering muncul dalam membahas Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kedudukan Pengguna Narkotika apakah sebagai pelaku atau sebagai korban, dan apa akibat hukumnya? Bila dilihat alasan yang mengemuka dilakukannya pergantian Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Antara Penyalahgunaan dan peredaran narkotika memang sulit dipisahkan namun hal tersebut tidak dapat disamakan dan upaya penanggulangannya juga harus dibedakan.

Tarik menarik apakah pengguna narkoba merupakan korban atau pelaku sangat terasa dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan :

1) Setiap Penyalah Guna:

- a) Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun;
- b) Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun; dan
- c) Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 .

3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Penyalahgunaan yang pada awalnya mendapatkan jaminan rehabilitasi, namun, dengan memandang asas legalitas yang diterapkan di Indonesia, maka dalam pelaksanaannya pengguna narkoba harus menghadapi resiko ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bila pengguna narkoba dianggap pelaku kejahatan, maka yang menjadi pertanyaan kemudian adalah siapa yang menjadi korban dari kejahatan yang dilakukan oleh pengguna narkoba, karena dalam hukum pidana dikenal "tidak ada kejahatan tanpa korban", beberapa literature bahwa yang menjadi korban karena dirinya sendiri (Crime without victims), dari persepektif tanggung jawab korban, Self-victimizing victims adalah mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri.

7. Upaya Pemerintah dalam penanggulangan penggunaan Narkoba dikalangan generasi muda

Penanggulangan dan pencegahan terhadap penyalahgunaan NARKOBA merupakan tanggung jawab bangsa Indonesia secara keseluruhan, bukan hanya berada pada pundak kepolisian ataupun pemerintah saja. Namun, seluruh komponen masyarakat diharapkan ikut berperan dalam upaya penanggulangan tersebut. Setidaknya, itulah yang telah diamanatkan dalam pelbagai perundangundangan negara, termasuk UU No. 22 tahun 1997 tentang narkoba. Dan berikut ini saya akan mengemukakan beberapa pihak yang dapat berperan aktif dalam upaya-upaya tersebut:

Pertama, POLRI. Berdasarkan Undang-Undang, Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) adalah pihak yang diberi wewenang untuk menegakkan hukum, melindungi, dan melayani masyarakat beserta dengan komponen bangsa lainnya. Kepolisian berkewajiban penuh dalam usaha pencegahan dan penanggulangan masalah penyalahgunaan NARKOBA di Indonesia. Kepolisian

wilayah Jawa Barat sebagai bagian dari keluarga besar Korps Kepolisian Republik Indonesia, dalam konteks ini, juga berkewajiban mengemban amanat tersebut. Oleh karena itu, kepolisian daerah berdiri di garda depan terhadap upaya penanggulangan penyalahgunaan NARKOBA di wilayah ini. Untuk itulah, agaknya perlu dilakukan 4 langkah strategis dalam konteks penanggulangan tersebut :

1. Pre-emptif. Upaya pre-emptif yang dilakukan adalah berupa kegiatankegiatan edukatif (pendidikan/pengajaran) dengan tujuan mempengaruhi faktor-faktor penyebab yang mendorong dan faktor peluang, yang biasa disebut faktor “korelatif kriminologien” dari kejahatan narkoba, sehingga tercipta suatu kesadaran, kewaspadaan, daya tangkal, serta terbina dan terciptanya kondisi perilaku/norma hidup bebas Narkoba. Yaitu dengan sikap tegas untuk menolak terhadap kejahatan Narkoba. Kegiatan ini pada dasarnya berupa pembinaan dan pengembangan lingkungan pola hidup sederhana dan kegiatan positif, terutama bagi remaja dengan kegiatan yang bersifat produktif, konstruktif, dan kreatif. Sedangkan kegiatan yang bersifat preventif edukatif dilakukan dengan metode komunikasi informasi edukatif, yang dilakukan melalui berbagai jalur antara lain keluarga, pendidikan, lembaga keagamaan, dan organisasi kemasyarakatan.
2. Preventif. Upaya ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan Narkoba melalui pengendalian dan pengawasan jalur resmi serta pengawasan langsung terhadap jalur-jalur peredaran gelap dengan tujuan agar police Hazard tidak berkembang menjadi ancaman faktual.

8. Upaya untuk Mengatasi Permasalahan Narkoba yang Sering Dialami para Remaja

- a. Primer, demi untuk mencegah para remaja melakukan kesalahan fatal upaya pemerindah dengan sekolah mengadakan sosialisasi Pendidikan tentang anti narkoba dan tim penyebar informasi seperti BKKBN ke dalam sekolah-sekolah jenjang atas maupun bawah, penyuluhan dilakukan demi mengantisipasi para remaja untuk berfikir mencoba narkoba.
- b. Sekunder keadaan dimana sudah menggunakan dan perlunya rehabilitas (teatment). Fase awal dimana 1-3 hari dengan melakukan pengecekan fisik dan mental dan fase detoksifikasi dan terapi komplikasi medik antara 1-3 minggu guna untuk mengurangi penggunaan bahan adiktif secara perlahan.
- c. Terrierstep untuk merehabilitasi yang sudah memakai dan dalam proses penyembuhan. Dalam tahap ini terjadi fase stabilisasi 3-12 bulan, agar orang yang sudah tidak memakai bisa terjun ke masyarakt Kembali. Biasanya di masyarakat aka nada kelompok berupa tempat konseling, pendukung dan menjadi tempat alternatif guna mengembangkan dirinya

setelah lama di fase yang suram. Pendekatan agama, psikologis dan sosial bisa di lakukan oleh orang terdekat dengan suasana positif.

9. Rehabilitasi

Dalam hukum nasional yang mengatur mengenai tindak pidana Narkoba, terdapat penegasan pecandu Narkoba selain adalah pelaku kejahatan juga adalah sebagai korban yang termuat dalam Pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 67 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Secara umum anak dibawah umur adalah anak yang belum mencapai usia dewasa/ belum cukup umur dan belum pernah kawin dalam hal ini berumur 12-18 tahun.

Pecandu narkoba yang dibawah 18 itu dianggap koerban pecandu dari penyalah gunaan narkoba dan mengalami ketergantungan naik fisik maupun psikis. Dengan demikian harus mengalami rehabilitasi dan orang tua ataupun wali harus melaporkan hal tersebut agar dapat dilihat dalam undang-undang dalam nomor 35 tahun 2009 pasal 55 ayat 1 "Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial."

Tempat rehabilitasi untuk pecandu narkotika adalah tempat dimana seorang pecandu narkotika menjalani proses pengobatan agar dapat bebas dari kecanduan sekaligus masa menjalani hukuman, rehabilitasi juga merupakan bentuk perlindungan sosial yang menertibkan pecandu narkotika agar tidak kecanduan lagi. Ada 2 jenis rehabilitasi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdiri dari;

1. Rehabilitasi sosial

Suatu keadaan dimana proses pemulihanya secara sempurna keadaan mental sosial seorang pecandu mencoba Kembali melakukan kegiatan sosial melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat seseuai pada pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Rehabilitasi medis

Proses pengobatan pada pecandu narkotika dengan cara membantu pecandu melepaskan ketergantungan obat-obatan sesuai dengan pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Upaya yang dilakukan kepada anak korban pecandu narkoba dengan cara memberikan obat khusus atau obat tertentu untuk mengurangi secara perlahan ketergantungan narkoba hal tersebut dilakukan pada tahap rehabilitasi medis. Rehabilitasi medis adalah tempat spesialisasi ilmu dokter yang berhubungan langsung dengan penanganan secara keseluruhan (comprehensive management), pasien yang mengalami gangguan fungsi atau cedera (impairment) (musculoskeletal), susunan syaraf (system), gangguan mental, sosial dan keadaan kecacatan seseorang. Untuk pelaksanaan

rehabilitasi medis diatur dalam PERMENKES No. 2415/MENKES/Per/XII/2011 tentang rehabilitasi medis Pecandu, Penyalahgunaan Korban Penyalahguna Narkotika dan PERMENKES No. 50 tahun 2015 tentang petunjuk teknis Pelaksanaan Wajib Laport dan Rehabilitasi medis bagi Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahguna Narkotika.

Rehabilitasi sosial merupakan keadaan proses pemulihan Kembali terhadap anak korban penyalahgunaan narkotika agar anak tersebut dapat Kembali ke masyarakat khususnya untuk kalangan seusiaanya. Rehabilitasi sosial diatur dalam PERMENSOS Nomor 26 tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA. Agar dapat mengetahui perkembangan rehabilitasi sosial terhadap pecandu narkotika anak dibawah umur maka dapat dilihat dalam indikator; pemahaman program, ketepatan sasaran, waktu tercapainya, target yang diinginkan, tujuan serta perubahan yang ada. Jika semua indikator tersebut terlaksana maka dapat dikatakan bahwa proses rehabilitasi sosial dikatakan efektif dan berhasil. Tujuan utama dari rehabilitasi ini agar pecandu dapat kembali ke lingkungan masyarakatnya tanpa harus takut untuk berkomunikasi dengan orang lain didekatnya. Namun jika indikator tersebut tidak berjalan baik maka dapat dikatakan proses tersebut gagal. Adapun tahap-tahap dalam rehabilitasi sosial yaitu;

1. Tahap rehabilitasi medis (detoksifikasi), pada tahap ini pecandu di periksa keseluruhan kesehatannya baik fisik maupun mentalnya pengecekan tersebut di lakukan dengan dokter yang sudah terlatih. Dengan selainya pengecekan dokter dapat memutuskan apakah si pecandu dapat menggunakan obat tertentu agar dapat mengurangi gejala putus zat (sakau) yang di derita. di dalam keadaan ini dokter perlu kepekaan, pengalaman dan keahlian guna melihat gejala apa yang di alami psi pecandu.
2. Tahap rehabilitasi nonmedis, pemerintah telah melakukan berbagai upaya hingga pembangunan tempat yang dapat digunakan untuk anak yang di rehabilitasi. Seperti tempat yang di bawah naungan BNN adalah tempat rehabilitasi di daerah Lido (Kampus Unitra), Baddoka (Makassar), dan Samarinda. Di tempat rehabilitasi ini, pecandu menjalani berbagai program diantaranya program therapeutic communities (TC), 12 steps (dua belas Langkah) pendekatan keagamaan, dan lain-lain.
3. Tahap bina lanjut (after care), tahap ini pecandu diberikan kegiatan sesuai dengan minat dan bakat untuk mengisi kegiatan sehari-hari, pecandu dapat kembali ke sekolah atau tempat kerja namun tetap berada di bawah pengawasan. Dalam setiap tahap rehabilitasi diperlukan pengawasan dan evaluasi secara terus menerus terhadap proses pemulihan seorang pecandu. Pengawasan di tiap tahap rehabilitasi bertujuan agar dapat mengetahui sejauh mana pengaruh kegiatan-kegiatan yang diberikan dalam upaya menyembuhkan para pecandu. Sehingga dengan demikian upaya rehabilitasi terhadap anak korban penyalahgunaan Narkotika dapat berjalan efektif guna memulihkan kembali kondisi awal anak agar dapat diterima di lingkungan keluarga

maupun masyarakat. Dengan demikian alternatif pemidanaan dengan cara melakukan rehabilitasi juga memberikan perlindungan terhadap anak dari bahaya yang mungkin dapat menghancurkan masa depan mereka dan masa depan bangsa Indonesia.

C. KESIMPULAN

Masa remaja adalah masa yang paling mudah terjerumus kedalam narkoba pada masa ini. Apalagi masa sma karena masa yang sangat rentan akan penyalahgunaan dan penggunaan narkoba karena banyaknya lingkungan dan perteman baru yang membuat mereka terpengaruh akan hal itu ,dan ada juga factor yang menyebabkan penyalahgunaan narkpba yaitu factor individu,factor sosial dan budaya ,factor lingkungan yang kurang baik dan factor narkotika yang mudah digapai. Kita harus mengenali penyalahgunaan narkoba bisa dilihat juga dari perubahan fisik,perubahan sikap dan tingkah laku, Pengedaran narkoba juga terdapat penegakan hukumnya dalam undang-undang no.35 tahun 2009 didalamnya mengatur dua pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan , pemerintah selalu berupaya dalam menanggulangi penggunaan narkoba dikalangan generasi muda, pemerintah menyiapkan 2 langkah dalam menanggulangi hal tersebut ,pre emptif dan preventif selain itu untuk mengatasi permasalahan narkotika yang sering terjadi pada remaja ada 3 tahapan yaitu tahapan primer,sekunder dan terrierstep terakhir bagi pengonsumsi narkoba akan di rehabilitasi ,rehabilitasi juga di bagi menjadi dua yaitu rehabilitasi,sosial dan rehabilitasi medis.

DAFTAR PUSTAKA

- Novitasari, D. (2017). Rehabilitasi Terhadap Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(4), 917-926.
- Siswanto, S., Nugraha, A. A., Binota, B., & Imantaka, Y. B. (2020). Pembinaan Karakter Siswa Melalui Kegiatan Penyuluhan Bahaya Narkoba dan Minuman Keras di SMA Negeri 1 Karangrayung. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Ipteks*, 6(1), 15-20.
- Sanger, E. (2013). Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba Di Kalangan Generasi Muda. *Lex Crimen*, 2(4).

- Anggeria, E. (2020). Penyuluhan bahaya narkoba di SMA Bayangkara. *Mitra Keperawatan Dan Kebidanan Prima*, 2(1).
- Siswanto, S., Nugraha, A. A., Binota, B., & Imantaka, Y. B. (2020). Pembinaan Karakter Siswa Melalui Kegiatan Penyuluhan Bahaya Narkoba dan Minuman Keras di SMA Negeri 1 Karangrayung. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Ipteks*, 6(1), 15-20.
- Amanda, M. P., Humaedi, S., & Santoso, M. B. (2017). Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja (Adolescent Substance Abuse). *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2)